



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG KEPALANGMERAHAN**

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2012

Tahun Sidang : 2012 – 2013
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 1 (satu)
Jenis rapat : Rapat Panja.
Hari/tanggal : Senin, 17 September 2012
P u k u l : 14.30 WIB – 16.00 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I, Jakarta.
A c a r a : Membahas penyusunan RUU tentang
Kepalangmerahan.
Ketua Rapat : Anna Muawanah, SE.,M.H.
Sekretaris : Dra. Tri Budi Utami, M.Si.
Hadir : 11 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Kepalangmerahan dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, Anna Muawanah, SE.,MH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Anggota Panja untuk memberikan tanggapan/masukan atas penyempurnaan draft RUU tentang Kepalangmerahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Substansi/materi RUU tentang Kepalangmerahan mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Sebaiknya kita harus jangan lepas dari sejarah, dimana penggunaan palang merah sudah cukup lama dibandingkan dengan bulan sabit merah yang dalam kenyataannya memang Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam.
2. Perlu kajian secara mendalam dimana posisi perjanjian internasional dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan dan perlu memperbandingkan kekurangan dan kelebihan masing-masing organisasi kepalangmerahan dan juga dikaitkan dengan 4 pilar kebangsaan.
3. Perlu kajian secara mendalam apakah RUU hanya sekedar membahas judul saja atau mengatur kepala ngmerahan secara luas dan bagaimana bentuk organisasinya.
4. Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) di Turki tidak ada hubungannya dengan agama, karena salah satu pendirinya beragama Kristen, dan waktu Mustafa Kemal Ataturk ada perubahan besar-besarnya di Turki pernah ada perubahan adzan, bacaan sholat dalam bahasa Turki.
5. Apabila kita tetap memutuskan lambang palang merah sebagai perhimpunan kepalangmerahan Indonesia jangan sampai menghapuskan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI).

6. Nuansa Turki menggambarkan mayoritas negara muslim menggunakan Bulan Sabit Merah, dan akan menggambarkan akar budaya dan karakter negara yang bersangkutan.
7. Turki mengharapkan Indonesia sebagai mayoritas masyarakatnya beragama Islam untuk menggunakan Bulan Sabit Merah.
8. Untuk dalam keadaan perang boleh menggunakan palang merah, tetapi kalau dalam keadaan normal membolehkan lebih dari satu lambang kepalangmerahan.
9. Mohon dikaji kedudukan hukum internasional, bila posisinya di bawah UUD maka akan membuka peluang untuk dapat menafikan hukum internasional tersebut.
10. Dalam penyusunan RUU sekali-kali jangan sampai mengkaitkan dengan agama tertentu, tetapi semata-mata untuk kegiatan kemanusiaan.
11. Diharapkan kepada Tim Ahli agar dapat memberikan reference yang kuat terhadap keberadaan palang merah dan bulan sabit merah.
12. Dalam merumuskan ketentuan dalam RUU perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat karena apabila dipaksakan harus memilih salah satu apakah itu palang merah atau bulan sabit merah.
13. Dalam merumuskan RUU perlu ada kebesaran bersama dan pengakuan entitas dan jangan ada perasaan lebih yang satu dibandingkan dari yang lainnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua tanggapan/masukan yang telah diberikan oleh Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Kepalangmerahan.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 17 September 2012

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001